



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 19 /ORG TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, maka untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja sangat menentukan peringkat setiap jabatan untuk setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu dibentuk tim dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 11 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU.....3

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan terhadap keseluruhan proses analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan meliputi: persiapan, pelaksanaan, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, nilai dan kelas jabatan serta penetapan dan tindak lanjut hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, serta nilai dan kelas jabatan dari aspek strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Ketua
 - 1) membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
 - 2) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota;
 - 3) menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati Bungo
 - B. Sekretaris
 - 1) membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugas;
 - 2) menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - 3) menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - 4) mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim
 - C. Anggota
 - 1) menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;

2)mengumpulkan.....4

- 2) mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan dan nilai jabatan;
- 3) melakukan diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
- 4) menyusun hasil akhir pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.

D. Staf Sekretariat membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 69/ORG Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 29 Januari 2024

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kasubdag : Kab. Bungo dan Anitab Tanggal : 	Kabag : Organisasi Tanggal : 
SUROTO, S.Sos NIP. 19690402 199303 1007	HAMBALI, SH NIP. 19750416 200212 1005



BUPATI BUNGO,


MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ 10 /ORG TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGARAH ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

- Pembina : 1. Bupati Bungo
2. Wakil Bupati Bungo
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris merangkap : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo
- Anggota
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kabupaten Bungo
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Bungo
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten
Bungo
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bungo
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo
9. Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kesubhag : Pemerintahan & Politik	Kebag : Organisasi
Tanggal : 	Tanggal : 
SUROTI, S.Sos	HAMBALI, SH
NIP 196904011993031007	NIP 197004162002121005



BUPATI BUNGO,

MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /ORG TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN,
ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN EVALUASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

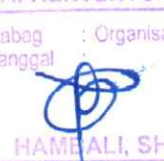
- Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bungo
merangkap Anggota
- Sekretaris : Suroto S.Sos, Analis SDM Aparatur Muda pada Bagian
merangkap Anggota Organisasi Setda Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Bungo
3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bungo
5. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bungo
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bungo
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
8. Kepala Bagian Umum RSUD H. Hanafie Muara
Bungo
9. Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian
Pegawai pada BKPSDMD Kabupaten Bungo
10. Achmad Amar Ma'ruf, SE (Analis Kebijakan Muda
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)
11. Novia Arini, S.AP (Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Bungo)
12. Rahmatul Hayani, S.Pd, MM (Analis Sumber Daya
Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD
Kabupaten Bungo)
13. Muhammad, A.Md (Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
14. Ma'ruf, S.IP (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
15. Dheny Okta Fratama, S.STP, M.Si (Analis Sumber
Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD
Kabupaten Bungo)

- 16.Irwantoni, S.IP (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada BKPSDMD Kabupaten Bungo)
- 17.Fitriyani, S.Sos (Analisis Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
- 18.Widya Zainur Elasari, S.STP, M.Si (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
- 19.Lira Rahayu (Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)
- 20.Mohd. Akhmad Hambali (Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

Staf Sekretariat : 1. Rudi Jamil, S.IP (Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

2. Fitri Fatonah, S.H. (Pembantu Administrasi Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

3. Dini Anggelin, S.H. (Pembantu Administrasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kasubag. Kelembagaan dan Anjab Tanggal: 	Kabag : Organisasi Tanggal: 
S. SOS, S.Sos NIP. 19760407 198303 1007	HAMBALI, SH NIP. 197604 15 200212 1005



BUPATI BUNGO,


MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	